

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Menciptakan kembali keseimbangan didalam masyarakat, diadakan sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi Perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi Pidana dalam Bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencakup dalam keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*¹

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli pikir dari Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *ZOON POLITICION*, yang artinya bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, 1989, hlm 14-15

sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.²

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa, pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industrele Eigendom* (RIE). Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peradilan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No 21 tahun 1961 dan dimuat dalam lembaran negara RI No.2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961, kedua Undang-undang ini (RIE 1921 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan.

Perbedaan hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dan RIE yaitu dua puluh tahun.

Pada dasarnya merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud dengan menunjukkan isi dan asal usul (*indication of origin*) suatu barang atau jasa menjadi pembeda barang-barang dan jasa-jasa lain. Memberikan merek terhadap barang dan jasa ini akan

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, Hlm.29.

mempengaruhi citra suatu perusahaan di mata konsumen atau dapat dikatakan menaikkan citra perusahaan.

Pemberian merek ini juga akan menunjukkan kualitas (mutu) dari barang dan jasa tersebut dan juga berusaha mencegah terjadinya peniruan. Dalam hal ini merek memberikan jaminan nilai atau kualitas barang dan jasa bersangkutan. Hal ini juga berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang dan jasa kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai alat promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan.

Namun dalam kehidupan dunia sehari-hari tidak jarang terjadi persaingan yang diwarnai dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tidak jujur, perbuatan melawan hukum dan persaingan-persaingan yang tidak sehat lainnya yang dapat menimbulkan kerugian.

Adanya iklan perekonomian khususnya perdagangan yang berkembang pesat, yang diikuti oleh teknologi dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi, membuat setiap orang terkhususnya pelaku dunia usaha berlomba-lomba untuk mencari keuntungan yang terkadang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dalam peraktek dunia perdagangan.

Di dalam dunia usaha dewasa ini dapat dilihat terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama terhadap merek yang terkenal dengan tujuan mencari keuntungan semata-mata, yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak produsen yang tidak bertanggung jawab, dimana jelas sekali keadaan ini telah menunjukkan persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha.

Situasi dan kondisi ini dapat menimbulkan kerugian dari pihak produsen pemilik merek juga dapat merugikan pada konsumen dan pemerintah, sehingga membutuhkan peraturan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta upaya hukum atas pelanggaran merek.

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semua ingin produk mereka memperoleh akses sebebaskan-bebasnya ke pasar oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dan hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.³

³ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yutisia, 2010, hlm. 88

Produk atau jasa yang mempunyai mutu atau karakter yang baik ataupun yang dapat untuk mempengaruhi pasar merupakan merek yang akan selalu dikonsumsi oleh konsumen. Bahkan kadang kala yang dapat membuat suatu barang menjadi mahal bukan karena produknya, tetapi mereknya. Padahal merek hanya suatu yang dilekatkan pada produk dan bukan produk itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek. Dan selanjutnya Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Merek baru dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Merek baru, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif ini dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Perubahan ini dimaksud agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.

Dalam Undang-undang Merek yang baru jangka waktu pengumuman tentang adanya permohonan dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman tentang adanya permohonan, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) disebutkan pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴

Latar belakang lahirnya Undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi disegenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang teknologi informasi dan transportasi mendorong timbulnya integrasi pasar pertanian dan pasar global.⁵

Prestasi yang didapat para pemilik merek bukan hal yang mudah karena diperlukan upaya promosi yang gencar dan investasi yang besar oleh pemilik merek sehingga menjadi terkenal bagi pengguna jasa yang diinginkan tentunya didukung oleh manajemen yang baik. Keterkenalan merek suatu jasa diikuti dengan keterpuasan yang dirasakan para pengunjung atau pengguna jasa tersebut.

⁴ Pasal 1 angka 1, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek)*

⁵ Hariyani, *Op.cit.*,hal.87

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁶ misalnya jenis jasa kelas 42 yang meliputi: “jasa-jasa dibidang penyediaan makanan dan minuman; penginapan (akomodasi) sementara; kedokteran, kebersihan dan perawatan kecantikan; jasa-jasa dibidangan kedokteran hewan dan pertanian, jasa dibidang hukum; ilmu pengetahuan, dan riset industri, pemrograman komputer”.

Upaya kepemilikan merek untuk mencegah kepemilikan orang lain merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa upaya untuk membangun suatu reputasi merek membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal lain yang tak kalah penting juga reputasi yang baik akan mendapat respon yang baik dari konsumen. Oleh sebab itu, pengusaha akan melakukan upaya apapun untuk berusaha membatalkan suatu merek yang terbukti telah meniru merek yang digunakan sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pendaftaran suatu merek yang terdaftar dalam DUM (Daftar Umum Merek), berarti telah dapat diterapkan salah satu strategi pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat pemakai atau kepada masyarakat konsumen, dimana kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan. Jadi, merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan merek mempunyai kualitas yang baik dan dapat digunakan untuk mempengaruhi pasar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain

⁶ Op.cit Pasal 1 angka 3

sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.⁷

Merek hanya benda immaterial yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik, benda materilnyalah yang dapat dinikmati. ini yang membuktikan merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. Undang-undang merek tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dan kekayaan intelektual. Sebuah karya yang didasarkan oleh pikiran manusia yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial.

Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bemilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.⁸

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semua ingin produk mereka memperoleh akses sebebaskan-bebasnya ke pasar oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang

⁷ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, (Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2001), him. 2.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001), him 12

dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkan juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dan suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁹

Penyebab terhadap permohonan merek yang tidak beriktikad baik dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut dan Direktorat Jenderal akan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum Merek mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan.¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm.88

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Medan No 1/Merek/2013

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi terhadap subjek masalah di dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan adalah :

1. AHMAD SYAIFUL BAHRI S.sos, pekerjaan wirasuasta, beralamat di jalan T. Sudimoro No.10 RT 009/007, Mojolangu, Malang, dalam hal ini diwakili oleh EBEN, S.H., RESHA PANDU SASONGKO, S.H., ADOLF GERRIT SURYAMAN, S.H., CHARLES HADI MENDA, S.H. dan ERWIN PARLINDUNGAN, S.H. para advokat berkantor di kantor hukum DL GINTING DAN ASSOCIATES Jl. Tebet Barat 1 No 19 Jakarta selatan 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 maret 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Niaga pada pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2013, Reg.No.685/Pen.k/2013.Pn.Mdn. sebagai penggugat melawan SUPARNO, STP., pekerjaan wirasuasta, beralamat Jl. Lawe komplek PKS Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar sebagai tergugat.

Adapun identifikasi terhadap objek masalah dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan Putusan Nomor 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan adalah :

1. Pemohon pendaftaran merek ayam lepaas kepada kantor wilayah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, dengan nomor permohonan J012010023382, tertanggal 28 Juni 2010 nomor pendaftaran 1DM.000327853 tanggal 25 Oktober 2011 oleh tergugat.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini ada pun judul yang diajukan adalah *“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Merek Rumah Makan Ayam Lepaas”* Ada pun pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah dalam pembahasan nantinya yaitu sejauh mengenai penyebab dari akibat pendaftaran merek yang beritikad buruk studi kasus putusan Pengadilan Niaga Medan nomor : 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas nantinya dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengapa Terjadi Suatu Permohonan Merek Yang Tidak Beritikad Baik.?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Yang Beritikad Tidak Baik?
3. Bagaimana Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Merek Ayam Lepaas.?

1.5. Tujuan Dan Manfaat

Dalam setiap penulisan skripsi ini tentu mempunyai suatu tujuan dan manfaat penelitian yang akan di dapatkan terhadap penulisan skripsi ini yaitu :

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui penyebab dan akibat terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah terdaftar
3. Adanya suatu ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah dampak sebelum bahkan setelah sengketa rumah makan ayam lepaas

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui bagaimana penyebab dan akibat terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah terdaftar.
2. Sebagai bentuk sumbangsi pemikiran kepada masyarakat umum sebagai perwujudan pengabdian terhadap masyarakat. Untuk mengetahui penyebab dan akibat terhadap perumusan pendaftaran merek yang beritikad buruk
3. Sebagai suatu hasil atas ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah dampak sebelum dan setelah terjadinya sengketa rumah makan ayam lepaas